



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0039/Pdt.P/2019/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Data Akta Nikah, yang diajukan oleh:

Al Malik bin Rohman, Tempat/Tanggal Lahir Tuben/22 November 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Beranun Teleden, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon I**;

Lisda binti Hasanudin, Tempat/Tanggal Lahir Batang Beranun/10 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Beranun Teleden, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan data akta nikah, sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 18 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 0039/Pdt.P/2019/MS-STR. tanggal 18 Juli 2019, dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2019/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 1997, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/2-7/VI/1997 tanggal 25 Juni 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Beranun Teleden, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1) Mawatdah Sapitri, tanggal lahir 02 Februari 1998, 2) Maulinda, tanggal lahir 06 Juni 2001, 3) Siska, lahir tanggal 18 Juni 2005;
4. Bahwa buku akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi salah pencatatan nama dan tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama orangtua Pemohon I serta nama dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II dan nama orangtua Pemohon II yang mana tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
5. Bahwa didalam Akta Nikah nama Pemohon I tertulis Abd. Malik dan tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Tuban, 04 April 1976 dan nama orangtua Pemohon I tertulis Warrochman sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon I tertulis Almalik dan tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Tuben, 22 November 1976 dan nama orangtua Pemohon I Tertulis Rohman;
6. Bahwa buku Akta Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi salah pencatatan nama dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II dan nama orangtua Pemohon II yang mana tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
7. Bahwa di dalam Akta nikah nama Pemohon II tertulis Rusda dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Bt. Beranun, 20 tahun dan nama orangtua Pemohon II tertulis Hasanuddin sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon II tertulis

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2019/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisda dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Batang Beranun, 10 Januari 1976 dan nama orangtua Pemohon II tertulis Hasanudin;

8. Bahwa kehendak adanya perubahan nama pada buku Akta Nikah untuk Pemohon akan dipergunakan untuk keperluan mengurus Kartu Keluarga anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan perubahan terhadap identitas para Pemohon sebagai berikut :
 - 2.1 Nama Pemohon I dari Abd. Malik menjadi Almalik dan Tempat dan tanggal lahir Pemohon I dari Tuban, 04 April 1976 menjadi Tuben, 22 November 1976 dan nama orangtua Pemohon I dari Warrochman menjadi Rohman;
 - 2.2 Nama Pemohon II dari Rusda menjadi Lisda dan Tempat dan tanggal lahir Pemohon II dari Bt. Beranun, 20 tahun menjadi Batang Beranun, 10 Januari 1976 dan nama orangtua Pemohon II dari Hasanuddin menjadi Hasanudin;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah untuk merubah biodata dalam Akta Nikah para Pemohon sesuai sebagaimana amar penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2019/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II agar hadir di persidangan. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap langsung ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan mencabut petitum nomor 3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/2-7/VI/1997 Tanggal 25 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Almalik (Pemohon I) NIK 1117052211760001 Tanggal 27-07-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisda (Pemohon II) NIK 1117055001760003 Tanggal 27-07-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Almalik (Pemohon I) Nomor 1117050406060102 Tanggal 27-03-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2019/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);

5. Asli Surat Nomor B-121 Kk.01.19/1/Pw.07/2019 Tanggal 18 Juli 2019 Hal Perubahan Biodata yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut tanpa meterai. (Bukti P.5);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya serta bermohon agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama sebagaimana tertera dalam 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasan pasal demi pasal, namun berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara perbaikan atau perubahan biodata suami, isteri ataupun wali yang terdapat kekeliruan pada Buku Nikah. Dengan demikian secara materil dan formil merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil melalui Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2019/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya bahwa terdapat kesalahan penulisan Nama, Tempat Tanggal Lahir dan nama orang tua dari Pemohon I dan Nama, Tempat Tanggal Lahir dan nama orang tua dari Pemohon II, dimana tercantum Nama Pemohon I adalah Abd. Malik seharusnya Almalik, Tempat Tanggal Lahir Pemohon I tercantum Tuban, 04 April 1976 seharusnya Tuben, 22 November 1976, nama orang tua Pemohon I tercantum Warrochman seharusnya Rohman. Nama Pemohon II tercantum Rusda seharusnya Lisda, Tempat Tanggal Lahir Pemohon II tercantum Bt. Beranun, 20 tahun seharusnya Batang Beranun, 10 Januari 1976 dan nama orang tua Pemohon II tercantum Hasanuddin seharusnya Hasanudin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 - P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah, dan dari bukti tersebut tertera Nama Pemohon I Abd. Malik, Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 04 April 1976, nama orang tua Pemohon I Warrochman dan Nama Pemohon II Rusda, Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Bt. Beranun, 20 tahun dan nama orang tua Pemohon II Hasanuddin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 - P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Al Malik bin Rohman (Pemohon I) dan Lisda binti Hasanudin (Pemohon II) yang berkediaman di Kampung Beranun Teleden, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, telah nyata bahwa Nama

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2019/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I adalah Almalik, Tempat Tanggal Lahir Pemohon I adalah Tuben, 22 November 1976 dan nama orang tua Pemohon I yang tertera dalam akta tersebut adalah Rohman dan Nama Pemohon II adalah Lisda, Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Batang Beranun, 10 Januari 1976 dan nama orang tua Pemohon II Hasanudin;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik namun tidak bermeterai sehingga tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1 – P.4) bila dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tengah dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor 102/2-7/VI/1997 Tanggal 25 Juni 1997;
- Bahwa, pada Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II tercatat Nama Pemohon I adalah Abd. Malik, Tempat Tanggal Lahir Pemohon I tercantum Tuban, 04 April 1976, nama orang tua Pemohon I tercantum Warrochman. Nama Pemohon II tercantum Rusda, Tempat Tanggal Lahir Pemohon II tercantum Bt. Beranun, 20 tahun dan nama orang tua Pemohon II tercantum Hasanuddin;
- Bahwa, pada identitas lainnya yang benar Nama Pemohon I adalah Almalik, Tempat Tanggal Lahir Pemohon I adalah Tuben, 22 November 1976 dan nama orang tua Pemohon adalah Rohman dan Nama Pemohon II adalah Lisda, Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Batang Beranun, 10 Januari 1976 dan nama orang tua Pemohon II Hasanudin;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa penetapan ini sangat dibutuhkan Pemohon I dan Pemohon II

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2019/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama guna kepentingan kesesuaian identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingannya sendiri, maka sesuai dengan azas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R. Bg, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama, tempat dan tanggal lahir serta nama orang tua yang tertulis pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 102/2-7/VI/1997 Tanggal 25 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tengah tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan merubah nama dan tempat tanggal lahir yang tersebut pada Akta Nikah sebagaimana tersebut pada diktum poin 2 di atas, sebagai berikut:
 - 3.1. Semula nama Pemohon I adalah Abd. Malik menjadi Almalik, Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban 04 April 1976 menjadi

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2019/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuben tanggal 22 November 1976, dan nama orang tua Pemohon I Warrochman menjadi Rohman;

3.2. Semula nama Pemohon II adalah Rusda menjadi Lisda, Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Bt. Beranun 20 tahun menjadi Batang Beranun 10 Januari 1976, dan nama orang tua Pemohon II Hasanuddin menjadi Hasanudin;

4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada **Kamis, tanggal 25 Juli 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Dzulqaidah 1440 Hijriah**, oleh **Siti Salwa, S.H.I.**, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Sukna, S.Ag**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Sukna, S.Ag

Siti Salwa, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Pemohon	: Rp 130.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah	Rp 236.000,00
--------	---------------

Terbilang (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0039/Pdt.P/2019/MS.Sgi